



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PENETAPAN**

Nomor 2030/Pdt.G/2024/PA.Jbg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Dusun XXXXXX, Desa Pandanwangi, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun XXXXX, Desa Pandanwangi, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, sekarang berada di Dusun XXXXX, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 08 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang, Nomor 2030/Pdt.G/2024/PA.Jbg tanggal 08 Agustus 2024 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 April 2015, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tertanggal 01 April 2015;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 7 tahun dan sudah di karuniai 2 anak ;

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.2030/Pdt.G/2024/PA.Jbg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXX usia 8 tahun ( Jombang 16 Januari 2016);

XXXXX usia 2 tahun ( Jombang 06 Mei 2022 );

3. Bahwa sejak Januari 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :

4. Bahwa sering terjadi perselisihan disebabkan Termohon diketahui mengidap sakit gangguan jiwa, Pemohon sudah berusaha mengantarkan untuk berobat akan tetapi Termohon tetap saja tidak ada perubahan bahkan sering kambuh, dimana ketika kambuh Termohon juga sering memukili anak-anaknya bahkan orang tua Pemohon pun juga pernah ditendang oleh Termohon, sehingga Pemohon sudah mencoba bersabar dan menyuruh orang tua Termohon untuk tinggal di rumah kediaman Pemohon supaya bisa mengawasi Termohon namun orang tua Termohon tidak mau;

5. Bahwa, puncaknya pada bulan Mei tahun 2022 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Termohon saat ini tinggal dirumah saudara Pemohon ( tetangga ) dan sejak saat itu juga Pemohon merasa rumah tangganya tidak ada keharmonisan lagi, Bahwa akibatnya Pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 tahun 2 bulan;

6. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp.1.500.000 ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah );

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jombang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Primer;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.2030/Pdt.G/2024/PA.Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Jombang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:

Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000;

Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000;

4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan ;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkaranya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon tersebut patut dikabulkan ;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.2030/Pdt.G/2024/PA.Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2030/Pdt.G/2024/PA.Jbg dari Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam regiater perkara.;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 02 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1446 Hijriah, oleh kami Naharuddin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Dra. Hj. Ulil Uswah, M.H. dan Hairil Anwar, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Ryana Marwanti, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Dra. Hj. Ulil Uswah, M.H.

Naharuddin, S.Ag., M.H.

Ttd

Hairil Anwar, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.2030/Pdt.G/2024/PA.Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd

Hj. Ryana Marwanti, S.H, M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	475.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	645.000,00

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.2030/Pdt.G/2024/PA.Jbg